





BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol. : Tip / 01 / VII / 2021 / Reskrim Sek Pabuaran

6/pio.c/2021

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10 Wib, Pelapor :
 - a. Nama : ASEP MAHDAR
 - b. TTL / Umur : Bandung, 27 Juli 1967 / 54 Tahun
 - c. Pekerjaan : POLRI
 - d. Alamat : Aspol Polsek Pabuaran
 - e. Agama : Islam
 - f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
 1. Nama : YAYAN SOPANDI BIN DAKIM.
 2. TTL / Umur : Subang, 31 Desember 1983 / 38 Tahun
 3. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 4. Alamat : Kp. Kondang Rt 12 Rw 04 Desa Tanjungrasa Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
 5. Agama : Islam
 6. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 211 ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar no 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat Jo Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021, tanggal 03 Juli 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di Kab. Subang.
3. Barang bukti disita dari : YAYAN SOPANDI BIN DAKIM
Berupa : E-KTP dengan No NIK 3213163112830002
4. Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
5. Saksi - saksi :
 - a. Nama : KASEN DEDI SURYADI
 - b. TTL : Subang, 11 Maret 1981 Subang, 05 Desember 1993
 - c. Pekerjaan : Polisi Polisi
 - d. Alamat : Aspol Polsek Pabuaran Aspol Polsek Pabuaran
 - e. Ttd :  

MENGHADAP SIDANG


Pengadilan Negeri : Subang
Hari : RABU
Tanggal : 07 Juli 2021
Jam : 10.00 wib

Keterangan lain :


Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekira jam 09.00 wib, di depan Pasar Jumat Pabuaran tersangka kedatangan masih menjalankan Usahanya (Kios berjualan Burung) padahal sebagaimana yang diketahui juga oleh tersangka bahwa di wilayah Kec. Pabuaran sedang dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid - 19, dimana para pelaku usaha dalam bidang/jenis usaha Berjualan burung tersebut ditutup untuk sementara sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Atas perbuatannya dimaksud tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan Delik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 211 ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar no 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat Jo Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021, tanggal 03 Juli 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di Kab. Subang

Tersangka


YAYAN SOPANDI

Penyidik :

Nama : ASEP MAHDAR
Pangkat/NRP : APTU NRP 93120940
Kesatuan : Polsek Pabuaran
Tanda tangan : 


DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :


MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran : Mengganggu ketertiban Umum
- b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) sub. 3 hari kurungan
Diputuskan hari ini Rabu tanggal 7 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI


HUMAN S, ST, SH

HAKIM


GOREA G, SH, MH

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya - upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg. :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp. _____
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri _____
Tanggal _____
Perkara No. : _____
Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
Petugas Kejaksaan Negeri _____

Catatan Petugas :